

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD AQIL MUZAMMIL**

**20103040116**

**PEMBIMBING:**

**GILANG KRESNANDA ANNAS, S.H., M.H.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Aqil Muzammil

NIM : 20103040116

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 11 Juli 2024



Muhammad Aqil Muzammil

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Aqil Muzammil  
NIM : 20103040116  
Judul : Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran  
Rokok Ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta

Setelah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 11 Juli 2024

Pembimbing,

  
Gilang Krespanda Annas, S.H, M.H.

NIP : 19910925 000000 1 301



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-741/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD AQIL MUZAMMIL  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040116  
Telah diujikan pada : Senin, 22 Juli 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Gilang Kresnanda Annas, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66bae97e7b958




Penguji I  
Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 66a8597786e79



Penguji II  
Khoirul Anam, S.H.I., M.S.I.  
SIGNED

Valid ID: 66b04039a9e97



Yogyakarta, 22 Juli 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66bb0405e8257

## ABSTRAK

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu sebagaimana yang ditetapkan di dalam undang-undang cukai. Salah satu produk yang dikenai cukai adalah produk hasil tembakau atau yang lebih dikenal dengan nama rokok. Belakangan ini, Negara mengalami kerugian yang cukup signifikan akibat peredaran rokok ilegal yang semakin marak, tidak terkecuali di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Perbuatan mengedarkan rokok ilegal merupakan perbuatan pidana, hal ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Cukai. Dalam penelitian ini, penyusun ingin membahas upaya penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh Bea Cukai Yogyakarta serta menganalisis hambatan yang dialami dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat analisis deskriptif dan memiliki pendekatan yuridis empiris dengan memfokuskan penelitian lapangan serta mengkaji berbagai peraturan hukum dan menggabungkannya dengan fakta yang terjadi dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif, dalam pelaksanaannya, Bea Cukai Yogyakarta melibatkan Satpol PP di dalamnya, upaya preventif yang dilakukan diantaranya adalah melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Upaya represif yang dilakukan adalah dengan melakukan penindakan dan menyita rokok ilegal serta memproses baik secara administratif dan hukum pidana. Pelaksanaan penegakan hukum belum maksimal dikarenakan masih terdapat pelanggar yang tidak membayar denda administratif dan penggunaan hukum pidana dalam tindak pidana peredaran rokok ilegal belum digunakan secara maksimal. Minimnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi dan berhenti menggunakan rokok ilegal serta kurangnya sosialisasi dan edukasi dari Bea Cukai Yogyakarta dan Satpol PP Daerah Istimewa Yogyakarta membuat tindak pidana peredaran rokok ilegal masih terjadi.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Hukum Pidana Administrasi, Cukai, Rokok Ilegal**

## ABSTRACT

*Excise is a government levy imposed on certain goods that possess specific properties or characteristics as stipulated in the excise law. One of the products subject to excise is tobacco products, commonly known as cigarettes. Recently, the state has incurred significant losses due to the increasingly widespread circulation of illegal cigarettes, including in the Special Region of Yogyakarta. The act of distributing illegal cigarettes constitutes a criminal offense, as outlined in Law No. 39 of 2007 concerning the Amendment of Law No. 10 of 1995 on Excise. In this study, the author aims to discuss the efforts of law enforcement against the circulation of illegal cigarettes in the Special Region of Yogyakarta carried out by Yogyakarta Customs and Excise, and to analyze the obstacles encountered in enforcing the law against the criminal act of illegal cigarette distribution in the Special Region of Yogyakarta.*

*The type of research used in the preparation of this thesis is field research, which is descriptive in nature and uses an empirical juridical approach. It focuses on field research while examining various legal regulations and combining them with the facts that occur in the effort to enforce the law against the criminal offense of illegal cigarette distribution in the Special Region of Yogyakarta Province.*

*The research findings indicate that efforts to enforce the law against illegal cigarette distribution in the Special Region of Yogyakarta are carried out through both preventive and repressive measures. In practice, Yogyakarta Customs involves the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in these efforts. Preventive measures include conducting socialization and public education initiatives. Repressive measures involve enforcement actions such as seizing illegal cigarettes and processing offenders both administratively and through criminal law. However, law enforcement has not been fully effective due to persistent violations where administrative fines are not paid, and criminal law has not been utilized to its full extent. The low level of public awareness regarding compliance and the cessation of illegal cigarette use, coupled with insufficient socialization and education from Yogyakarta Customs and Satpol PP of the Special Region of Yogyakarta, continues to contribute to the ongoing issue of illegal cigarette distribution.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Penal Law Administration, Excise, Illegal Cigarettes*

**MOTTO**

*“Hidup bukan saling mendahului*

*Bermimpilah sendiri-sendiri”*

-Hindia



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Diri saya sendiri yang telah berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan sungguh-sungguh dan pantang menyerah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan dalam bentuk apapun, sehingga menjadi alasan terkuat untuk segera menyelesaikan perkuliahan ini. Semoga kelak anakmu ini dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Untuk seluruh keluarga saya, terima kasih atas bimbingan, do'a, dan seluruh bentuk dukungan untuk saya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada kita semua. *Aamiin ya rabbal'alamiin.*

Untuk Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih telah memberikan berbagai ilmu yang bermanfaat.

## KATA PENGANTAR

الرحيم الرحمن الله بسم

الحمد لله رب العالمين

أشهد أن لا اله الا الله وأشهد ان محمد رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan Rahmat serta karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam tidak lupa saya haturkan kepada junjungan Nabi Besar kita Nabi Muhammad SAW, semoga saya dan siapapun yang membaca skripsi mendapatkan syafaatnya di Yaumul Akhir. Aamiin.

Skripsi berjudul “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta” merupakan hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan yang diberikan oleh banyak pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Phil Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.
3. Kepala Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A.

4. Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Dr. Faiq Tobroni, S.H., M.H.
5. Bapak Dr. Faiq Tobroni, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan dalam bidang akademik.
6. Bapak Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, dan memberikan masukan dalam proses penyusunan skripsi.
7. Segenap Bapak dan Ibu staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus, Ikhlas, membekali, membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Bapak Dr. H. Zamakhsari, M.Pd dan Ibu Dr. Hj. Nurul Kamilati, M.Pd., M.Ed. selaku kedua orang tua saya yang selalu memberikan dukungan mental, biaya, dan banyak kebaikan lainnya.
9. Untuk Mas Zaim, Dek Obit, Dek Nia, yang sudah menjadi saudara yang baik di dalam rumah, semoga kita semua menjadi orang yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar.
10. Untuk seluruh keluarga dan kerabat penyusun yang telah memberikan dukungan kepada saya dalam bentuk apapun. Semoga diberikan hal-hal yang terbaik dalam hidupnya.
11. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2020 semoga selalu diberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan.

12. Teman-teman di UKM JCM Kineklub yang selalu memberikan dukungan dan memberikan pengalaman yang luar biasa terkait apresiasi dan produksi film.
13. Teman-teman KKN 111 Mojosari yang sudah memberikan arti apa itu kehidupan.
14. Pak Agus Agus Yudha Pramono, S.E., M.H. beserta jajaran di Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Yogyakarta yang membantu terwujudnya penelitian ini.
15. Bu Inneke Dian S.H. beserta jajaran di Seksi Binwasluh Satpol PP DIY yang membantu terwujudnya penelitian ini.
16. Seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap penyusunan skripsi ini.

Terimakasih atas segala keikhlasan kontribusi yang diberikan terhadap penyusunan skripsi ini. Semoga bantuan, bimbingan, dan arahan yang diberikan dapat menjadi amal dan mendapat balasan dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Maka dari itu, saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pihak khususnya memberikan kontribusi pada keilmuan hukum.

Yogyakarta, 11 Juli 2024

Penulis,



Muhammad Aqil Muzammil



## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TERKAIT TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL</b> .....	<b>24</b>
A. Tinjauan Umum Terkait Hukum Pidana Administrasi .....	24
1. Pengertian Hukum Pidana Administrasi .....	24
2. Karakteristik Hukum Pidana Administrasi .....	25
B. Tinjauan Umum Terkait Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal .....	27
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	27
2. Sistem Peradilan Pidana Indonesia .....	32
3. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Proses Penyidikan .....	36

4.	Pengertian Rokok .....	44
5.	Jenis-Jenis Produk Hasil Tembakau .....	47
6.	Nilai Cukai Pada Produk Hasil Tembakau .....	48
7.	Pemanfaatan Dana Cukai Hasil Produk Hasil Tembakau .....	51
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL .....</b>		<b>57</b>
A.	Wewenang Bea Cukai Terhadap Penegakan Hukum di Bidang Cukai .....	57
1.	Pengertian Bea Cukai .....	57
2.	Tindak Pidana di Bidang Cukai .....	59
3.	Upaya Preventif Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal .....	65
4.	Upaya Represif Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal .....	67
B.	Data Persebaran Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2023.....	75
1.	Jumlah Rokok Ilegal dan Estimasi Kerugian Negara.....	75
2.	Data Wilayah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal.....	78
<b>BAB IV ANALISIS UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA .....</b>		<b>81</b>
A.	Pelaksanaan Upaya Bea Cukai Yogyakarta Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	81
B.	Faktor yang Menghambat Upaya Bea Cukai Yogyakarta Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	113
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>124</b>
A.	Kesimpulan .....	124
B.	Saran.....	125
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>126</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>		<b>I</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>		<b>VI</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penelitian Dugaan Pelanggaran di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2023 .....	3
Tabel 2. 1 Singkatan Produk Hasil Tembakau .....	48
Tabel 2. 2 Tarif Cukai Rokok Produksi Dalam Negeri Tahun 2023 .....	50
Tabel 2. 3 Tarif Cukai Rokok Produksi Luar Negeri Tahun 2023.....	50
Tabel 3. 1 Jumlah Penelitian Dugaan Pelanggaran terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Tahun 2022-2023 di Daerah Istimewa Yogyakarta .....	76
Tabel 3. 2 Jumlah Sanksi Administratif dan Pelaksanaan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Tahun 2022-2023 di Bea Cukai Yogyakarta.....	77
Tabel 3. 3 Jumlah Penelitian Dugaan Pelanggaran Setiap Kota dan Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 .....	80
Tabel 3. 4 Jumlah Penelitian Dugaan Pelanggaran Setiap Kota dan Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 .....	80
Tabel 4. 1 Jumlah Penelitian Dugaan Pelanggaran terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Tahun 2022-2023 di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	86
Tabel 4. 2 Perhitungan Pembayaran Sanksi Administratif terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal.....	102
Tabel 4. 3 Upaya Administratif dan Pelaksanaan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Tahun 2022-2023 di Daerah Istimewa Yogyakarta .....	103

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Perbandingan Jumlah Presentase Perokok di Indonesia dan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Jumlah Penduduk. ....	2
Gambar 4. 1 Alur Upaya Represif terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal oleh Bea Cukai Yogyakarta .....	94
Gambar 4. 2 Alur Pelaksanaan Sanksi Administratif terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal.....	100
Gambar 4. 3 Rekontruksi Penyidikan terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal.....	106



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**


Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu sebagaimana yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. Peredaran secara legal terhadap barang kena cukai bertujuan agar masyarakat dalam mengkonsumsinya sudah sesuai dengan undang-undang serta memberikan pelajaran kepada masyarakat agar membantu penerimaan negara melalui tarif cukai. Pengaturan terkait cukai diatur melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.<sup>1</sup>

Rokok atau yang juga dikenal sebagai sigaret merupakan salah satu produk yang dikenai cukai, yang artinya adalah setiap konsumen dari rokok dikenai biaya tambahan atas penggunaan barang tersebut. Dalam rentang beberapa tahun terakhir, harga rokok selalu mengalami kenaikan, hal itu disebabkan oleh beberapa faktor seperti kenaikan gaji untuk membayar upah para pekerja, faktor distribusi dan berbagai hal lainnya, namun faktor terbesar terhadap kenaikan harga rokok adalah akibat dari kenaikan cukai. Setiap tahunnya harga cukai selalu mengalami kenaikan, hal ini bertujuan agar pemasukan terhadap negara semakin bertambah serta diharapkan mampu untuk mengurangi jumlah perokok di Indonesia yang

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

pada tahun 2023 mencapai 28,62%, presentase tersebut meningkat 0,36% dibandingkan dengan tahun 2022 yang memiliki presentase sebesar 28,26%.<sup>2</sup>



**Gambar 1. 1 Perbandingan Jumlah Presentase Perokok di Indonesia dan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Jumlah Penduduk.**

Kenaikan harga cukai yang mempengaruhi harga rokok dapat menjadi masalah bagi orang yang ingin merokok namun tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli rokok yang resmi atau legal dikarenakan harga rokok legal mengalami kenaikan, disinilah terdapat celah bagi para penjual rokok ilegal, karena rokok ilegal tidak dilengkapi syarat administratif yang lengkap sehingga harganya jauh lebih murah daripada rokok legal yang beredar, harga rokok ilegal yang beredar di pasaran memiliki harga di kisaran 50% lebih murah dibandingkan dengan rokok legal, oleh karena itu, rokok ilegal dirasa memiliki harga yang jauh lebih ekonomis.

<sup>2</sup> “Persentase Merokok Pada Penduduk Umur  $\geq$  15 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2021-2023” <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQzNSMy/persentase-merokok-pada-penduduk-umur---15-tahun-menurut-provinsi--persen-.html> akses 3 Januari 2024.

Data dari Bea Cukai Yogyakarta menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Bea Cukai Yogyakarta berhasil menyita lebih dari 873.948 batang rokok ilegal dari 107 hasil penelitian dugaan pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana di tempat dan waktu yang berbeda, dengan estimasi kerugian dari nilai cukai sebesar Rp610.889.652,00, sedangkan pada tahun 2023, Bea Cukai Yogyakarta melaporkan berhasil menyita lebih dari 925.055 batang rokok ilegal dari 143 hasil penelitian dugaan pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana di tempat dan waktu yang berbeda, dengan estimasi kerugian dari nilai cukai sebesar Rp646.613.445,00.<sup>3</sup>

No.	Tahun	Penelitian Dugaan Pelanggaran/Penyelidikan rokok ilegal	Jumlah batang rokok ilegal	Estimasi Kerugian Negara
1.	2022	107	873.948	Rp610.889.652,00
2.	2023	143	925.055	Rp646.613.445,00.

**Tabel 1.1 Jumlah Penelitian Dugaan Pelanggaran di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2023**

Di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri, peredaran rokok ilegal cukup mengkhawatirkan karena rokok ilegal beredar bebas dan diperjualbelikan di warung-warung kelontong serta pasar-pasar tradisional. Seiring berjalannya waktu, merek-merek rokok ilegal yang ditemui di Daerah Istimewa Yogyakarta semakin beragam, pada tahun 2019 merek rokok

<sup>3</sup> *Arsip Dokumen Bea Cukai Yogyakarta Tahun 2022- 2023, 2023*

ilegal yang banyak beredar di masyarakat adalah seperti SMITH, Luffman dan sebagainya, namun merek-merek saat ini bertambah seperti terdapat merk GA, Gudang Ganam dan lain sebagainya. Terdapat juga masalah baru, yakni dalam beberapa tahun terakhir banyak rokok ilegal diproduksi dalam negeri yang masuk ke Daerah Istimewa Yogyakarta, berbeda dengan 5 tahun yang lalu yang mana rokok ilegal yang masuk ke Daerah Istimewa Yogyakarta umumnya merupakan rokok yang berasal dari luar negeri.<sup>4</sup>

Rokok ilegal yang beredar di masyarakat umumnya merupakan rokok polos, yakni rokok yang tanpa dilekati pita cukai. Jenis rokok ini tergolong merupakan salah satu jenis rokok ilegal. Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mengatasi peredaran rokok ilegal akan berpengaruh terhadap peningkatan produksi hasil rokok legal yang memberikan manfaat kepada pemerintah dari segi penerimaan cukai hasil tembakau. Selain dapat merugikan negara, peredaran rokok ilegal juga mempengaruhi omset perusahaan rokok legal dikarenakan terdapat persaingan bisnis yang tidak sehat.

Masyarakat yang mengedarkan dan/atau memperjualbelikan rokok ilegal dapat dikenai hukuman pidana berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai yang bertuliskan sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Pak Joko, Staff Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Satpol PP Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 4 Januari 2024.

“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”<sup>5</sup>

Hukum pidana mengatur tentang tindakan yang diperbolehkan dan dilarang. Pemerintah telah menetapkan larangan dan keharusan, serta sanksi yang akan dikenakan kepada pelanggar, baik berupa hukuman pidana maupun denda. Tindakan yang melanggar hukum dikenal sebagai tindak pidana atau delik, yang ditentukan oleh pembuat undang-undang pidana. Delik merujuk pada tindakan yang jika dilakukan oleh subjek hukum, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>6</sup>

Berdasarkan Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dinyatakan bahwa "Pejabat bea dan cukai berwenang untuk melakukan pemeriksaan".<sup>7</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur adanya hubungan koordinasi antara penyidik Polri dan PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pasal 6 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menetapkan bahwa kedudukan dan kewenangan PPNS dalam melakukan penyidikan berada

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. Pasal 54.

<sup>6</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangan Education, 2012) hlm. 18.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Pasal 35 Ayat (1).

dibawah koordinasi penyidik Polri, dan demi kepentingan penyidikan, penyidik Polri dapat memberikan petunjuk dan bantuan kepada PPNS.<sup>8</sup>

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai aparat penegak hukum di bidang bea dan cukai sudah semestinya melakukan penegakan hukum terhadap semua peredaran rokok ilegal tanpa pandang bulu sehingga dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku serta dapat menekan peredaran rokok ilegal yang beredar di masyarakat. Tarif cukai yang terus mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir bertujuan untuk mengendalikan peredaran rokok di masyarakat, namun hal tersebut juga dapat meningkatkan tindak pidana di bidang cukai terutama peredaran rokok ilegal yang mana Negara mengalami kerugian yang sangat signifikan akibat aktivitas kecurangan yang merupakan tindak pidana di bidang cukai.<sup>9</sup>

Melihat masih maraknya peredaran rokok ilegal di masyarakat, serta fakta bahwa aktivitas tersebut sebenarnya merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menjadikan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal perlu dikaji apakah terdapat kendala atau hambatan

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 6 Ayat (2).

<sup>9</sup> Adelia Muharamani, Karin Nur Kartini, Gunardi, Tatiek Ekawati Purnama, M. Yusuf Sanny, "Analisis Efektifitas Pemungutan Cukai Rokok Terhadap Penerimaan Pendapatan Negara", *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Ilmu Sosial: Co Management*, Vol. 4:1 (Juni, 2021), hlm. 546.

dalam penegakan hukum yang menyebabkan masih maraknya tindak pidana peredaran rokok ilegal di masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut mengenai bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Bea Cukai terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal serta apa saja yang menjadi penghambat dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: *“Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta”*.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Bea Cukai Yogyakarta terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal?
2. Mengapa penegakan hukum yang dilakukan oleh Bea Cukai Yogyakarta terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal belum maksimal?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah, Penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal dan penyebab belum maksimalnya upaya

penegakan hukum yang dilakukan oleh Bea Cukai Yogyakarta terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal.

- b) Untuk mengetahui faktor yang menghambat pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Bea Cukai Yogyakarta terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal.

## 2. Kegunaan

- a) Kegunaan Teoritis

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana terkait pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal dan serta diharapkan mampu memberikan kontribusi dan sumbangsih terhadap Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- b) Kegunaan Praktis.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa ide atau gagasan terhadap Bea Cukai sebagai penegak hukum yang pertama sekaligus sebagai aparat yang terjun langsung ke dalam masyarakat dalam upaya untuk memaksimalkan penegakan hukum serta meminimalisir hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal serta dapat mengedukasi kepada masyarakat bahwa menjual rokok ilegal dapat

dikenai sanksi pidana dan administratif serta menimbulkan kerugian kepada negara.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka adalah analisis terhadap suatu hasil penelitian karya ilmiah yang membahas topik atau tema penelitian yang memiliki kemiripan judul atau substansi yang sama. Setelah penulis melakukan eksplorasi terhadap literatur terdahulu, penulis menemukan beberapa literatur yang berkaitan dengan tema penulis antara lain:

*Pertama*, tesis dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai di Kota Pekanbaru” yang ditulis oleh Dede Ilham pada program Strata Dua (S1) Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.<sup>10</sup> Karya tulis ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai di Kota Pekanbaru serta mengkaji apa saja yang menjadi hambatan oleh para pihak penegak hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai di Kota Pekanbaru. Faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum tersebut adalah masih lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peredaran rokok ilegal.

*Kedua*, skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Pita Cukai Rokok (Studi Kasus Kantor Wilayah Direktorat

---

<sup>10</sup> Dede Ilham, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai di Kota Pekanbaru”, *Tesis*, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau, (2022).

Jenderal Bea Cukai Sumatera Bagian Barat)” yang ditulis oleh Adhiesty Ayu Ramadhani pada program Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Lampung.<sup>11</sup> Karya tulis ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap pemalsuan pita cukai pada rokok yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Faktor yang menjadi penghambat terhadap penegakan hukum terhadap pemalsuan pita cukai di Provinsi Sumatera Barat dimana masih rendahnya dan kesadaran masyarakat terhadap hukum pemalsuan pita cukai serta faktor kebudayaan, yakni keserakahan dari masyarakat dalam meraup keuntungan dari pembuatan rokok tersebut.

*Ketiga*, jurnal dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran rokok Tanpa Cukai di Indonesia” yang ditulis oleh Nyoman Dita Ary Putri, I Nyoman Gede Sugiarta, dan Ni Made Sukaryati Karma yang diterbitkan pada Jurnal Preferensi Hukum, Volume 3 Nomor 1, bulan Maret, tahun 2022.<sup>12</sup> Hasil dari karya tulis ini membahas mengenai pengaturan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai di Indonesia serta penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai di Indonesia mulai dari cara preventif hingga represif.

*Keempat*, jurnal dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Melalui Kantor Bea Cukai Medan” yang ditulis oleh Kamaluddin dan Mhd Yadi Harahap yang diterbitkan pada Jurnal As-

---

<sup>11</sup> Adhiesty Ayu Ramadhani, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Pita Cukai Rokok (Studi Kasus Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Bagian Barat)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, (2023).

<sup>12</sup> Nyoman Dita Ary Putri, I Nyoman Gede Sugiarta, Ni Made Sukaryati, “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai di Indonesia”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3:1, (2022).

Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga, Volume 5 Nomor 2, tahun 2023.<sup>13</sup> Hasil dari karya tulis membahas mengenai sanksi hukum terhadap pengedar rokok berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang cukai serta mengkaji bagaimana hukum pidana islam mengatur terkait penegakan hukum terhadap peredaran rokok yang dilakukan oleh Bea Cukai.

*Kelima*, jurnal dengan judul “Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai” yang ditulis oleh Bagman Roy Manalu yang diterbitkan oleh Jurnal Indonesia Sosial Sains, Volume 3 Nomor 5, bulan Mei, tahun 2022.<sup>14</sup> Hasil dari karya tulis tersebut membahas bahwa perlu adanya penerapan *restorative justice* dalam melaksanakan penegakan hukum di bidang kepabeanaan dan cukai. Hasil dari karya tulis membahas mengenai bahwa hukum pidana yang selama ini dijatuhkan ke pelaku tindak pidana justru membuat negara semakin rugi dikarenakan pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayarkan oleh pelaku dan memilih untuk menambah masa pidana serta proses hukum pidana yang tidak murah.

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya, terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan judul

---

<sup>13</sup> Kamaluddin, Mhd Yadi Harahap, “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Melalui Kantor Bea Cukai Medan”, *Jurnal As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol. 5:2, (2023)

<sup>14</sup> Bagman Roy Manalu, “Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai”, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 3:5, (2022)

dengan judul penelitian skripsi yang penulis buat, namun terdapat beberapa perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang dibuat oleh penulis pada saat ini. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih memfokuskan kajian penelitian mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh Bea Cukai Yogyakarta terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal seperti analisa penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal beserta hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam upaya penanggulangan dan penegakan hukumnya.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Untuk melakukan kajian dan analisis dalam penelitian, penulis menggunakan beberapa teori yang tercantum sebagai berikut:

##### **1. Teori Penanggulangan Kejahatan**

Penanggulangan mencakup semua usaha yang dilakukan oleh setiap individu, pemerintah, atau lembaga swasta dengan tujuan mencapai keamanan, kontrol, dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Beberapa istilah lain yang memiliki makna sebagai usaha penanggulangan kejahatan melibatkan kebijakan kriminal, politik pidana, dan kebijakan pidana. Ini merujuk pada upaya untuk mengatasi kejahatan melalui proses penegakan hukum pidana yang dapat memenuhi prinsip keadilan dan efektivitas.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hlm. 22.

Upaya penanggulangan perbuatan kriminal atau kejahatan menurut G.P. Hoefnagels dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, antara lain:<sup>16</sup>

- a. Penggunaan hukum pidana
- b. Pencegahan tanpa hukuman pidana
- c. Mengedukasi warga masyarakat tentang kejahatan dan sanksi pidana.

Secara operasional, usaha untuk menanggulangi kejahatan dilaksanakan melalui dua cara yakni jalur *penal* dan *non-penal*, kedua cara tersebut tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi dalam menanggulangi kejahatan yang ada di Masyarakat. Secara umum, yang dimaksud jalur *penal* dan *non-penal* adalah sebagai berikut:

a. Jalur *Penal*

Cara ini melalui hukum pidana yang didahului dengan adanya perumusan tindak pidana dan cara ini memfokuskan pada sifat represif atau penumpasan setelah tindak pidana terjadi.

b. Jalur *non-Penal*

Cara ini lebih menekankan pada pencegahan (preventif) sebelum terjadinya suatu tindak pidana, Pendekatan ini dapat mencakup berbagai strategi seperti mediasi, konseling, pendidikan, atau program rehabilitasi sebagai cara untuk menangani masalah atau pelanggaran tanpa mengandalkan hukuman pidana yang tradisional.

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group. 2016), hlm 5.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses untuk memastikan bahwa norma-norma hukum benar-benar diterapkan dan berfungsi sebagai panduan perilaku dalam masyarakat.<sup>17</sup> Hal ini merupakan tantangan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Penegakan hukum berarti menjalankan dan menerapkan aturan dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas, penegakan hukum adalah proses mengubah konsep-konsep abstrak menjadi kenyataan. Namun, penegakan hukum sering disalahartikan sebagai terkait dengan hukum pidana atau tindakan represif saja. Sebenarnya, penegakan hukum tidak hanya mencakup penerapan hukum (*law enforcement*) tetapi juga tindakan preventif, yang berarti arti penataan peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

Proses penegakan hukum pada kenyataannya berpuncak pada pelaksanaannya oleh pejabat penegak hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang tercermin dalam kaidah-kaidah yang mantap dengan tindakan nyata. Ini merupakan langkah akhir dalam penjabaran nilai-nilai tersebut untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian dalam kehidupan sosial. Dalam praktik penegakan hukum, penting untuk memberikan edukasi hukum guna mencapai tingkat

---

<sup>17</sup> Andrew Shandy Utama, "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1:3, (Oktober 2019), hlm. 306

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 134.

kesadaran hukum yang tinggi di masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami dan menghayati hak dan kewajiban dasar mereka, yang pada akhirnya akan mendukung tegaknya hukum, keadilan, ketertiban hukum, kepastian hukum, serta terbentuknya sikap dan perilaku yang taat hukum.<sup>19</sup>

Penegakan hukum memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi untuk menyelesaikan pokok permasalahannya. Adapun faktor-faktor tersebut sebagai berikut:<sup>20</sup>

a. Faktor hukum

Penyelenggaraan hukum sudah seharusnya memahami sebuah aturan bukan lagi *law enforcement* tetapi sebagai *peace maintenance*. Di Indonesia sendiri, hukum yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh penguasa baik pusat maupun daerah yang sah, dalam suatu perundang-undangan harus memenuhi syarat oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum berperan penting dalam perencanaan hingga pelaksanaan penegakan hukum. Penilaian efektifitas penegak hukum dinilai dari koordinasi yang dilakukan kepada penegak

---

<sup>19</sup> Padmo Wahyono dkk., *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 31.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm 24.

hukum setelah peraturan ditetapkan.<sup>21</sup> Penegak hukum mempunyai beberapa peranan dalam melaksanakan penegakan hukum yakni peranan yang ideal (*ideal role*), peranan yang seharusnya (*expected role*), peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*), dan peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).<sup>22</sup>

c. Faktor sarana

Sarana atau fasilitas bertindak sebagai pendukung jalannya suatu kebijakan. Sarana sangat berperan besar dalam berjalannya penegakan hukum, sarana yang baik dan mumpuni mampu membuat para penegak hukum bekerja secara optimal.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum memerlukan wilayah hukum dalam penagakannya. Masyarakat menjadi lingkungan dimana hukum tersebut berlaku. Faktor masyarakat berkaitan dengan faktor kebudayaan dimana terdapat budaya hukum sebagai nilai yang berkaitan dengan hukum. Partisipasi masyarakat terhadap proses penegakan hukum mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum tersebut, masyarakat yang aktif serta peka terhadap tindak pidana di lingkungan mereka serta melaporkannya ke pihak yang berwajib dapat mempercepat usaha penegakan hukum.

---

<sup>21</sup> Sri Mulyani, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Prespektif Restoratif Justice", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16:3, (September 2016), hlm. 343

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 20.

e. Faktor kebudayaan

Penegakan hukum merupakan hasil karya dan cipta yang dihasilkan oleh manusia dalam berinteraksi. Budaya menjadi tolak ukur apakah suatu peraturan dikatakan berhasil atau tidak, setiap daerah memiliki budaya yang berbeda antara satu sama lain, terkadang budaya bertentangan dengan nilai paham yang dianut dalam melakukan penegakan hukum.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mempermudah dalam mengarahkan penelitian dalam penyusunan skripsi, penulis menjabakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dari data atau informasi yang didapatkan secara langsung serta melalui wawancara yang dilakukan terhadap peristiwa tindak pidana peredaran rokok ilegal. Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal yang dilakukan oleh Bea Cukai Yogyakarta serta hambatan yang dihadapi dalam melakukan upaya tersebut.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Pada kaitanya dengan penelitian ini maka penulis akan menganalisis dan mendeskripsikan data yang diperoleh mengenai

upaya penanggulangan dan penegakan hukum oleh Bea Cukai Yogyakarta terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini berfokus pada penelitian lapangan yang mengkaji berbagai peraturan hukum yang kemudian menggabungkannya dengan fakta dan perilaku yang diamati di dalam masyarakat.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

### **4. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan salah seorang pejabat seorang pejabat fungsional ahli pertama penindakan dan penyidikan di Bea Cukai Yogyakarta, beserta lembaga lain yang mendukung berjalannya penegakan hukum peredaran rokok yakni Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di bagian Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan

#### **b. Data Sekunder**

---

<sup>23</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 87.

Data sekunder merupakan data pelengkap yang penulis gunakan untuk melengkapi data primer, data sekunder berisi data yang diumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain atau peneliti terdahulu. Data yang diambil harus memiliki korelasi dengan objek penelitian yang diteliti.<sup>24</sup> Penulis menggunakan data sekunder sebagai bahan hukum penelitian, yakni sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah merupakan bahan hukum yang mengikat dengan suatu peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.<sup>25</sup>

Berikut adalah bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

---

<sup>24</sup> Sheyla Nichlatus Sovia dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), hlm. 51.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet, Ke-13, (Jakarta: Kencana, 2017) hlm. 181.

e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan penunjang, penjelasan, dan pelengkap dari bahan hukum primer. Pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, serta karya ilmiah lainnya.

## c. Data tersier

Data tersier adalah sumber data pendukung dari sumber data primer dan sekunder yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian seperti website, kamus dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menampilkan data, maka penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

### a. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan dilakukan dengan mengamati kegiatan dengan tujuan menghubungkan dan mengaitkan antara data premier dan data sekunder dalam penelitian ini.

### b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan salah seorang pejabat fungsional ahli pertama penyidikan di Kantor Bea Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta, pegawai Seksi Pembinaan

Pengawasan dan Penyuluhan di Satuan Polisi Pamong Praja, pengedar rokok ilegal yang pernah ditangkap Bea Cukai, pengedar rokok ilegal yang belum pernah ditangkap oleh Bea Cukai Yogyakarta serta konsumen rokok ilegal.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi menggunakan penghimpunan serta analisis dokumen gambar. Dokumentasi yang dilakukan adalah pengambilan gambar dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat peneliti melakukan penelitian untuk mendapatkan dan mempelajari data yang dibutuhkan, Adapun penelitian ini dilakukan di Kantor Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta

## 7. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul, diolah dan dibahas dengan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan hasil data dari penelitian yang kemudian dijelaskan dan dijabarkan dalam suatu penelitian.<sup>26</sup> Pada penelitian ini data yang terkumpul didasarkan pada upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>26</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 92.

dibandingkan dengan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta serta hambatan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta”, maka sistematika penulisan yang akan digunakan terbagi menjadi lima bab yang tersusun sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, yakni membahas mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana peredaran rokok ilegal yang berisi tinjauan umum terkait hukum pidana administrasi dan tinjauan umum terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal.

Bab *ketiga*, membahas mengenai upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal yang berisi wewenang Bea Cukai terhadap penegakan hukum di bidang cukai dan data persebaran tindak pidana rokok ilegal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022-2023

Bab *keempat*, membahas mengenai analisis upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal di Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta yang berisi upaya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan hambatan yang dihadapi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta dalam penanggulangan peredaran rokok ilegal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Bab *kelima*, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan serta saran dan disertai dengan daftar pustaka yang memberikan daftar beberapa sumber referensi dalam penelitian dan penulisan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pada penelitian yang penyusun lakukan dapat disimpulkan, *Pertama* upaya yang dilakukan oleh Bea Cukai Yogyakarta dan Satpol PP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan upaya preventif berupa kampanye yakni sosialisasi gempur rokok ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta membuat unggahan di media sosial dan membuat film pendek. Upaya represifnya yakni menangkap pengedar rokok ilegal dan dikenakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dimana pelanggar tindak pidana dapat mengajukan sanksi administratif terlebih dahulu sebelum dilaksanakan sanksi pidana. Penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal belum maksimal dikarenakan sebagian pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal tidak membayar sanksi administratif dan penggunaan hukum pidana dalam tindak pidana peredaran rokok ilegal belum digunakan secara maksimal oleh Bea Cukai Yogyakarta.

*Kedua*, faktor yang membuat penegakan hukum yang dilakukan oleh Bea Cukai Yogyakarta dan Satpol PP Daerah Istimewa Yogyakarta belum optimal dikarenakan kurangnya laporan dari masyarakat serta sebagian masyarakat yang kurang sadar dan tidak patuh terhadap hukum.

Selain itu sosialisasi cukai yang dilakukan belum mencakup seluruh masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga masih terdapat masyarakat yang belum teredukasi terkait tindak pidana peredaran rokok ilegal.

## **B. Saran**

Adapun saran yang penyusun dapat berikan dalam penelitian dengan judul “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta” adalah sebagai berikut:

1. Kepada Bea Cukai Yogyakarta dan Satpol PP Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perlu meningkatkan intensitas sosialisasi atau kegiatan penyuluhan lainnya yang tidak hanya menjangkau pasar-pasar tradisional, melainkan juga masuk ke sekolah, universitas, dan berbagai kelompok lainnya untuk diberikan edukasi dan pemahaman terkait rokok ilegal, tindak pidana peredaran rokok ilegal dan menjelaskan sanksinya serta dampak tindak pidana kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Kepada Masyarakat.

Perlunya partisipasi dari masyarakat untuk lebih aktif untuk membantu penegakan hukum dengan melaporkan tindak pidana peredaran rokok ilegal kepada Bea Cukai Yogyakarta. Selain itu penyusun memberikan saran alternatif kepada masyarakat yang ingin merokok dengan harga lebih terjangkau yakni dengan cara meramu rokok sendiri atau *melinting* dengan catatan tembakau irisan yang dibeli adalah legal.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undangan.**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-17/BC/2020 tentang Tata Laksana Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

**Buku.**

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradila Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta, 1996.
- Burhanuddin, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*, Yogyakarta: Yustisia, 2013.
- Farid, Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Bagian I*, Bandung: Alumni, 2007.
- Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkan Education, 2012.
- Maroni, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenanda Media, 2006.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press, 2020.
- Mulyadi, *Kapita Selekta Sistem Peradila Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Soekanto, Soejono, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1983.
- Sofyan, Andi, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka, 2016.
- Sovia, Nichlatus Sovia, dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2012.
- Sriwidodo, Joko, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2020.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Wahyono, Padmo, dkk, *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.

Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017.

**Skripsi/Tesis/Jurnal.**

Baideng, Reza Abdi Esa. S. “Fungsi Dirjen Bea Cukai Dalam Pencegahan Penyelundupan Senjata di Indonesia”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 2:7 (Agustus, 2014).

Hajairin, “Peradilan Pidana Prespektif Abolisionisme: Kritik Terhadap Model Pemidanaan Fisik Menuju Pemidanaan Psikis”, *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, Vol 3:2 (Oktober, 2019).

Hendra, “Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang Besumber dari Tindak Pidana Asal”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*, Vol. 3:19, (September 2021).

Ilham, Dede, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai di Kota Pekanbaru”, *Tesis*, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau, (2022).

Juwana, Hikmahanto, “Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia”, *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 3:2, (Januari, 2006).

Kamaluddin, Mhd Yadi Harahap, “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Melalui Kantor Bea Cukai Medan”, *Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol. 5:2, (2023).

Kartini, Adelia Muharamani, dkk “Analisis Efektifitas Pemungutan Cukai Rokok Terhadap Penerimaan Pendapatan Negara”, *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Ilmu Sosial: Co Management*, Vol. 4:1 (Juni, 2021)

Manalu, Bagman Roy, “Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai”, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 3:5, (2022).

Mulyani, Sri, “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Prespektif Restoratif Justice”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16:3, (September 2016).

Putri, Nyoman Dita Ary, dkk, “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai di Indonesia”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3:1, (2022).

Ramadhani, Adhiesty Ayu, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Pita Cukai Rokok (Studi Kasus Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai

Sumatera Bagian Barat)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, (2023).

Sangadji, Abdul Kadir, “Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dengan Penyidik Polri Dalam Upaya Paksa Penahanan,” *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, (2008).

Sanyoto, “Penegakan Hukum Indonesia” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8:3 (September, 2008).

Suheryadi, Bambang, “Kedudukan Sanksi Pidana dan Sanksi atau Tindakan Administrasi Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia”, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Undip (2002).

Syuhada, Otong “Perkawinan Sejenis Dalam Presfektif Aliran Eksistensialisme Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia”, *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4:1 (Januari-Juni, 2019).

Utama, Andrew Shandy, “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1:3, (Oktober 2019).

Waskito, Achmad Budi “Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi”, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1:1 (Maret, 2018).

#### Websites.

Admin, “Arti kata rokok” <https://kbbi.web.id/rokok>

Admin, “Rokok Ilegal Meningkat Tahun Ini, Kerugian Rp548 M” <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221212143947-532-886353/rokok-ilegal-meningkat-tahun-ini-kerugian-rp548-m>

Admin, “SHORT MOVIE - MAS SATPOL 2 "ROKOK KOK ILEGAL" (Part 1) [https://www.youtube.com/watch?v=ZclHQKflg3E&t=31s&ab\\_channel=SatpolPPDIY\\_TV](https://www.youtube.com/watch?v=ZclHQKflg3E&t=31s&ab_channel=SatpolPPDIY_TV).

Ridwan, Akbar, “Beda rokok legal dan ilegal” <https://www.alinea.id/infografis/beda-rokok-legal-dan-ilegal-b2hKg9J5o>

Gultom, Elisatris, “PPNS Dalam Penegakan Hukum” <https://elisatris.wordpress.com/kedudukan%20-ppns-dalam-penegakan-hukum/>

Pamungkas, Luthfi Alfatah, “Ciri ciri rokok ilegal” <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/ciri-ciri-rokok-ilegal-0707a1c4/detail/>

Rahmani, Thia, “Sejarah Rokok di Indonesia dari Dulu hingga Masa Kini”  
<https://ttu.inews.id/read/322957/sejarah-rokok-di-indonesia-dari-dulu-hingga-masa-kini>.

Rizaty, Monavia Ayu, “Data Presentase Perokok di Indonesia (2015-2023)”  
<https://dataindonesia.id/kesehatan/detail/data-persentase-perokok-di-indonesia-20152023>

Wardani, Erlinda Puspita, “Kerugian negara akibat rokok ilegal pada 2022 senilai Rp407” miliar <https://www.alinea.id/bisnis/kerugian-negara-akibat-rokok-ilegal-pada-2022-rp407-miliar-b2ftB9IbS> .

Admin, “Proyeksi Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta (Jiwa)”, 2023-2025” <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/12/133/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-d-i-yogyakarta-.html>.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Agus Yudha Pramono, S.E., M.H. Fungsional Ahli Pertama pada Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Yogyakarta, Tanggal 13 Februari 2024.

Wawancara dengan Joko, Staff Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Satpol PP Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 4 Januari 2024.

Wawancara dengan Inneke Diah, S.H., Darmanto, dan Joko, bagian Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Satpol PP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Tanggal 20 Februari 2024.

Wawancara dengan IH, Masyarakat Gunungkidul, Perokok Rokok Ilegal Aktif, Tanggal 5 Maret 2024.

Wawancara dengan Ibu A, Pemilik Kelontong, Tanggal 10 Maret 2024.

Wawancara dengan Pak H, Pemilik Kelontong, Tanggal 10 Maret 2024.

Wawancara dengan Pak I, Penjual rokok ilegal, Tanggal 21 Mei 2024.